



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PADA FRAKSI-FRAKSI
DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PADA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Besaran Honorarium/Kompensasi Tenaga Ahli pada Fraksi-Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Ahli pada Fraksi-Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PADA FRAKSI-FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PADA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat;
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut anggota DPRD Kabupaten Langkat adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
8. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Langkat berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang ada di DPRD Kabupaten Langkat;
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Langkat yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
10. Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kecakapan dibidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan yang diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Langkat;
11. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah seorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kecakapan dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta kemasyarakatan yang diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas pada alat kelengkapan DPRD Kab. Langkat;

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli ditempatkan pada setiap Fraksi yang ada di DPRD guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditempatkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli diberikan Honorarium sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari/kehadiran.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2022.

Pasal 4

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Ahli pada Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 73); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 74).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal13-12-..... 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal13-12-.....2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR .37.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT PARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005